

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA  
ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II B SLAWI**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ROBERTUS DANANG SUBROTO**

**5119500010**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS**

**PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI**

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II. B SLAWI**

**Robertus Danang Subroto**

**NPM 5119500010**

Telah Diperiksa dan Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 18 Januari 2024

Pembimbing II



**Fajar Dian Aryani., M.H.**

NIDN 0608097702

Pembimbing I



**Dr Achmad Irwan Hamzani, S.HI., M.Ag.**

NIDN 0615067604

Mengetahui,

Wakil Dekan I/

Ketua Program Studi.



**Dr Soesi Idayanti, M.H.**

NIDN 0627086403

**PENGESAHAN**

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLAWI**

**ROBERTUS DANANG S.  
5119500010**

Telah Diperiksa dan Disahkan

Tegal, 31 Januari 2024

**Dr. ACHMAD IRWAN HAMZANI**

(Ketua Sidang)

**Dr. FAJAR ARI SUDEWO, S.H., M.H**

(Penguji I)

**KUS RIZKianto, S.H., M.H**

(Penguji II)

**Dr. ACHMAD IRWAN HAMZANI**

(Pembimbing I)

**FAJAR DIAN ARYANI, S.H., M.H**

(Pembimbing II)



Mengetahui,  
Dekan,

**Dr. ACHMAD IRWAN HAMZANI**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robertus Danang Subroto  
NPM : 5119500010  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 14 Mei 1999  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II. B SLAWI**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh oranglain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah diperoleh penulis dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 13 Februari 2024



Yang Menyatakan

Robertus Danang Subroto

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Pancasakti Tegal, saya yang bertandatangan  
dibawah ini :

Nama : Robertus Danang Subroto  
NPM : 5119500010  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pancasakti Tegal **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** atas skripsi saya yang berjudul :

**“PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II. B SLAWI”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan *Hak Bebas Royalti Noneksklusif* ini Universitas Pancasakti Tegal berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada Tanggal



Yang Menyatakan

Robertus Danang Subroto

## ABSTRAK

**Subroto, Robertus Danang.** *Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi.* Skripsi. Tegal :Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal.2024.

Indonesia adalah bangsa yang berlandaskan hukum menurut pasal satu UUD 1945. Makna dari Negara Hukum merupakan bangsa yang menetapkan superioritas hukum guna menegakan keadilan, kebenaran serta tiada kewenangan yang tak dipertanggungjawabkan. Pandangan tersebut seharusnya tidak sekedar tertulis didalam Undang-undang dasar 1945 dan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan (1). Untuk mendeskripsikan pengaturan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas II.B Slawi. (2).Untuk mengkaji Implementasi pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Slawi.Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) pendekatan yang digunakan metode adalah empiris. Adapun datanya bersifat deskriptif (deskriptif research). teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi sebagai data primer dan di analisis dengan teknik data analisis interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukan 1). Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. B Slawi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak yang menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. B Slawi antara lain Perbuatan asusila, Pencurian, Narkotika, hingga pembunuhan. Dengan total 98 orang narapidana anak yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. B Slawi, mayoritas tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak tersebut ialah Perbuatan asusila dan kekerasan. 2). Faktor penghambat pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. B Slawi faktor internal dan eksternal. Faktor antara lain kurangnya sarana dan prasarana dalam hal mengembangkan minat dan bakat dari narapidana anak tersebut, hambatan lainnya dari narapidana anak itu sendiri yang sebagian memiliki kecenderungan sulit beradaptasi dengan lingkungan baru, kurang optimal proses pembinaan pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa,akademisi,praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci :** *Hukum, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana Anak.*

## ABSTRACT

**Subroto, Robertus Danang.** Guidance for Child Prisoners in the Class II B Slawi Correctional Institution. Thesis. Tegal: Legal Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 2024.

Indonesia is a nation based on law according to article one of the 1945 Constitution. The meaning of the Rule of Law is a nation that establishes the superiority of the law in order to uphold justice, truth and the absence of unaccountable authority. This view should not just be written in the 1945 Constitution and statutory regulations.

This research aims (1). To describe the arrangements for implementing training on child payments at the class II.B Slawi Correctional Institution. (2). To study the implementation of training for child compensation at the Class II.B Slawi Correctional Institution. The type of research is field research (field research). The method used is empirical. The data is descriptive (descriptive research). data collection techniques through interviews and observation as primary data and analysis using interactive data analysis techniques.

The results of this research show 1). Guidance in Class II Correctional Institutions. B Slawi is implemented based on Law Number 12 of 1995 concerning correctional crimes committed by child servants who are inmates in Class II Correctional Institutions. B Slawi includes immoral acts, theft, narcotics, and murder. With a total of 98 children awarded in Class II Correctional Institutions. B Slawi, most of the criminal acts committed by children are immoral acts and violence. 2). Factors inhibiting child development in Class II Correctional Institutions. B Slawi internal and external factors. Other factors include a lack of facilities and infrastructure in terms of developing the interests and talents of the child's father, other challenges from the child's father himself, some of whom have a tendency to find it difficult to adapt to new environments, and less than optimal educational training processes.

Based on the results of this research, it is hoped that it will become material and input for students, academics, practitioners and all parties who need information on the legal environment at Pancasakti University, Tegal.

**Keywords: Law, Correctional Institutions, Child Prisoners.**

## **MOTTO**

*“Melangkah maju dengan percaya diri”*



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, motivasi dan membimbingku dalam menjalani hidup.

Slamet Riyanto, terima kasih atas motivasi selama ini yang telah membuat hari-hariku penuh semangat.

Sahabat-sahabatku seperjuangan di Lapas Slawi yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.

Almamater UPS Tegal. Teman angkatan 2019. Terima kasih Banyak.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan puji dan syukur akan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat di atasi. Pada kesempatan ini ucapan terima penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M. Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal serta selaku Pembimbing I.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal serta selaku Pembimbing II.
5. Ibu Selviani, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Segenap pegawai administrasi dan karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

8. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.,
9. Kawan-kawan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal terutama Satya Tripramukti yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, Februari 2024

Penulis

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Urgensi Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL .....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak.....	17

B. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana .....	22
C. Tinjauan Umum tentang Tujuan Pembinaan Narapidana .....	31
D. .Tinjauan Umum tentang Definisi Narapidana Anak.....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Masyarakat Kelas II B Slawi.....	45
B. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Masyarakat Kelas II B Slawi.....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Simpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah bangsa yang berlandaskan hukum menurut pasal satu UUD 1945. Makna dari Negara Hukum merupakan bangsa yang menetapkan superioritas hukum guna menegakan keadilan, kebenaran serta tiada kewenangan yang tak dipertanggungjawabkan. Pandangan tersebut seharusnya tidak sekedar tertulis didalam Undang-undang dasar 1945 dan perundang-undangan. Tetapi lebih penting dan terpenting ialah didalam praktik dan penerapannya. Pembicaraan tentang anak merupakan hal yang sangat penting, karena saat membicarakan anak maka akan terbit dengan potensi, nasib, dan kehidupan manusia serta bangsa di masa depan. Sehingga melindungi anak berarti melindungi manusia dan membangun anak berarti sama dengan membangun manusia seutuhnya.

Pada zaman ini, semakin terlihat bagaimana perkembangan suatu zaman yang semakin modern dan canggih. Sehingga sifat-sifat manusia pun ikut berevolusi menjadi berbagai macam perilaku kriminal. Tindak criminal ini pelakunya bukan hanya oleh orang dewasa, melainkan anak dibawah umur pun banyak yang menjadi tersangka yang melakukan perbuatan hukum. Itulah kenapa ada beberapa anak-anak yang terjerumus ke dalam perbuatan melawan hukum. Perbuatannya pun beragam, yaitu seperti: pencurian, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, dan penyalahgunaan terlarang. Hal tersebut kerap Mensosialisasikan langkah-langkah atau tahap-tahap pembinaan kepada semua

terjadi dikarenakan kurangnya arahan dari orangtua dan keluarga yang terkadang menganggap bahwa kenakalan remaja adalah hal yang normal.

Banyak juga anak-anak dibawah umur yang melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan kurangnya perhatian dari orangtua dan keluarga, dan ada pula segelintir anak-anak yang melakukannya dikarenakan tergiur oleh keuntungan yang didapatkan dari hasil perbuatan tersebut. Itulah pentingnya peran orangtua dan keluarga pada fase perkembangan anak-anak remaja dibawah umur.

Pelaksanaan pemberian hukuman ini pun merupakan salah satu dari tujuan hukum yang mana adalah keadilan sehingga masyarakat yang terdampak dari kejahatan seseorang mendapatkan kepastian hukum itu sendiri dan penjahat pun mendapatkan efek jera nya. Jadi seseorang yang melakukan kejahatan pasti akan mendapatkan ganjarannya baik hukuman maupun sanksi.

Di dalam hukum terdapat beberapa pengertian anak sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri:

1. Undang-undang peradilan anak UU No. 3 Tahun 1997 pasal 1 (1) merumuskan: bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
2. Anak menurut KUHP, pasal 45 KUHP mendefenisikan : anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan

supaya si tersalah di kembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharannya dengan tidak di kenakan suatu hukuman.

3. Diskripsi Anak menurut hukum perdata pasal 330 KUH perdata mengatakan: orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah menikah.<sup>1</sup>

Pada saat seorang anak melakukan suatu tindak pidana hingga sampai pada dijatuhkannya vonis bersalah pada saat proses peradilan, ketika menjalani masa hukuman wajib dibedakan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal tersebut dikarenakan seorang anak yang melakukan perbuatan tersebut pun masih memiliki harapan untuk masa depannya yang masih panjang. Dikarenakan hal itu pula lembaga pemasyarakatan dibuat mirip dengan lingkungan masyarakat yang memiliki norma dan nilai yang berlaku. Sehingga ketika anak tersebut kembali ke masyarakat, dapat menjadi individu lebih baik dan diharapkan tidak mengulangipelanggaran hukum lagi kedepannya. Bahwasannya kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, namun justru harus dilihat mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, S. M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama. Hlm. 152



Anak didik permasyarakatan bagi anak-anak yang berada dalam naungan atau pembinaan lembaga permasyarakatan anak (LAPAS ANAK), dijelaskan bahwa anak didik permasyarakatan dibagi dalam 3 (tiga) yaitu :

1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
2. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan di tempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah dinyatakan bersalah dan pembinaannya di tempatkan di LAPAS anak.

Lembaga pemasyarakatan dianggap dapat memberikan pembinaan karena tujuan utama dari pemasyarakatan adalah untuk menjadikan pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Maka harus dilakukan sistem pembinaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi narapidana tersebut, terlebih untuk narapidana anak. Karena menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa ketika berhadapan dengan hukum. Hal ini bertujuan untuk menghindari terganggunya psikis anak dan perkembangan mentalnya ketika nanti selesai menjalani proses

hukum. Jadi petugas di Lembaga Pemasyarakatan harus dengan sabar dalam memberi pelajaran yang tepat bagi narapidana anak.

Faktanya pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan anak kenyataannya masih belum menampakkan hasil. Kenyataan lain yang dialami oleh narapidana anak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan anak adalah yang mana mereka tidak lagi di terima oleh masyarakat bahkan di kucilkan seperti pada saat mereka belum melakukan tindakan pidana. Dan hal ini menjadi kendala bagi narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan anak yang betul-betul ingin bertaubat. Karena masyarakat masih beranggapan anak yang mengulangi perbuatannya seolah-olah hukum pidana penjara yang telah di jalani di lembaga pemasyarakatan anak tidak membuat mereka jera dan pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan anak tidak berguna bagi mereka setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan anak, ketika seseorang melakukan kejahatan dan di masukan kedalam lembaga pemasyarakatan anak maka ia akan berteman dengan penjahat-penjahat lainnya sehingga ia bebas maka akan bertambah jahat bahkan ada sebagian orang yang beranggapan lembaga pemasyarakatan merupakan perguruan tinggi kejahatan.<sup>2</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas maka penulis merumuskan:

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Kepala LAPAS kelas II B Slawi, pada Tanggal 5 Oktober 2023, jam 09.00-10.00 WIB.

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimana Implementasi pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Slawi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini diharapkan akan mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas II.B Slawi.
2. Untuk mengkaji Implementasi pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Slawi.

### **D. Urgensi Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan memberikan konsep-konsep hukum atau teori-teori hukum, khususnya hukum pidana dalam pembinaan narapidana anak di LAPAS Kelas II B.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi lembaga pemasyarakatan dan pemerintah khususnya badan perlindungan anak, bahwasanya penting untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan pembinaan anak sehingga lembaga pemasyarakatan dan pemerintah lebih memaksimalkan program pembinaan anak dalam lembaga pemasyarakatan.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang penulis lakukan yakni tentang Pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi merupakan jenis

penelitian kualitatif. Karena dalam penelitiannya penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian tentang narapidana anak sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya:

1. Vivid Asyida (2015) Dalam skripsinya telah melakukan penelitian yang berjudul “Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Klaten”. Hasil penelitiannya memaparkan mengenai bentuk pidana yang ada di lembaga pemasyarakatan kabupaten klaten, pola pembinaan narapidana di dalam lembaga, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana.

Perbedaan antara penulis dengan peneliti terdahulu terletak pada analisis. Penulis menggunakan Undang-undang sebagai acuan atau tolak ukur pelaksanaan di lokasi penelitian. Sedangkan peneliti terdahulu hanya menganalisis pelaksanaan atau segala sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Hafrida, Yulia Monita dan Elisabeth Siregar (2015) Dalam jurnal yang berjudul “Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Bulu Muara Bulian”. Hasil penelitiannya memaparkan tentang proses penyelesaian perkara pidana anak tanpa pidana penjara (diversi) menurut UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu dengan penulis adalah proses diversi yang ditekankan oleh peneliti terdahulu. Sedangkan

penulis meneliti tentang kesesuaian pelaksanaan di lokasi penelitian dengan undang-undang yang berlaku.

3. Eka Nurul Putriani (2017) Dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Perspektif Hukum Pidana Islam”. Hasilnya, peneliti memaparkan tentang penerapan sistem pembinaan narapidana anak menurut hukum Islam, yaitu ditentukan Ulil Amri yang dalam konteks Indonesia adalah hakim.

Persamaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah tema yang sama yaitu tentang narapidana anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Peneliti terdahulu menggunakan hukum islam sebagai alat analisis hasil penelitian, sedangkan penulis melakukan penelitian berdasarkan Undang-undang konvensional yang sedang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris (*field research*). Adapun datanya bersifat deskriptif (*deskriptif research*). penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah

variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>3</sup> Penelitian empiris atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.<sup>5</sup> Jadi apabila ditinjau dari data yang diperoleh maka pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun perilaku seseorang yang diteliti yang dituangkan dalam bentuk paparan data.

Disisi lain peneliti juga mengkaji literatur - literatur yang berkaitan dengan bagaimana pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan Pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi

---

<sup>3</sup> Sanapiah Faisal. *Format – Format Penelitian Sosial*. (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015). hlm. 20.

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016) hlm.15

<sup>5</sup> M. Djunaidi Ghoni & Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (ogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2018 ), hlm. 25

## 2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang atau lebih yang dipilih sebagai narasumber atau responden. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh terdiri dari :

### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penulis.<sup>6</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara, yakni mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap – cakap berhadapan muka dengan orang itu.<sup>7</sup> Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada :

- 1) Kepala Sub Seksi Registrasi
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Narapidana anak

---

<sup>6</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 2016) hlm.30

<sup>7</sup> Koentjaraningrat. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*.(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997).hlm.129.

b. Data sekunder

Selain sumber data primer, tentu penulis memerlukan data sekunder sebagai pelengkap dan juga menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber dari primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil peneltiandan sebagainya.<sup>8</sup>

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang diperoleh dengan mempelajari:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan,
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d) serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

---

<sup>8</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983) hlm. 56



## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang diperoleh dengan mempelajari literature-literatur, dokumendokumen, buku-buku, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada informan.<sup>9</sup> Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum, yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>10</sup>

Dalam hal ini, pewawancara melakukan Tanya jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber/terwawancara mengenai

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia:1986), hlm. 12

<sup>10</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 82

Pembinaan terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. B Slawi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dengan cara mengambil data dari buku-buku pustaka yang terkait dengan permasalahan dan data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis

#### 4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya yakni:

a. Edit (*editing*)

Yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.<sup>11</sup> Dalam proses mengedit data dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalan data primer dan sekunder. Peneliti melakukan pengeditan dari penggalan data primer yaitu wawancara dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan, begitu juga dengan data sekunder yaitu berupa peraturan perundang – undangan yang tidak semua pasal dan ayat dimasukkan dalam kajian teori dan pembahasan, namun beberapa point penting saja yang menjadi pelengkap dari pada data primer. Dalam proses edit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah data-data

---

<sup>11</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* hlm. 45

tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga lebih mudah dalam melakukan penelaahan terhadap data yang telah dikumpulkan.

b. Pengelompokan Data (*classifying*)

Pada penelitian ini, setelah proses editing atas data-data yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian data-data dari proses primer dan sekunder tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori data – data penelitian yang sesuai dengan tema peneliti yaitu tentang pembinaan narapidana anak. Dalam pengklasifikasian data, peneliti melakukan klasifikasi data dari data yang sudah di edit yaitu data primer dan sekunder. Pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk klasifikasi data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan peneliti kepada pihak Lembaga Pemasayarakatan Slawi, kemudian dikelompokkan berdasarkan apa yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah Verifying (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali data – data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi sudah terkumpul dan sudah diklasifikasikan sesuai tema peneliti.<sup>12</sup> Selanjutnya setelah

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya). hlm. 20

semua data sudah terkumpul, peneliti mengecek dan memeriksa kembali semua data yang sudah terkumpul, agar peneliti mudah dalam menganalisis semua data hingga terdapat suatu hasil dari penelitian.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul seperti hasil wawancara dan buku – buku .Dari kedua data tersebut setelah di edit, di klasifikasi dan di periksa, kemudian peneliti melakukan proses analisis data untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah selesai, maka yang terakhir adalah menyimpulkan analisis data untuk menyempurnakan penelitian. Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam skripsi ini ditulis dengan sistematis bab demi bab guna mengetahui isi dari penulisan skripsi. Bagian dari setiap bab mempunyai sub-sub yang saling berkaitan serta bab demi bab mempunyai keterkaitan yang erat antar setiap babnya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

## **BAB I Pendahuluan**

Merupakan bab yang berupa pemaparan tentang segala hal yang diuraikan dalam penulisan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini berguna memberikan gambaran umum serta berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Merupakan bab yang menguraikan beberapa pengertian melalui bahan-bahan dan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bab ini merupakan kerangka teori yang menjadi landasan untuk bab yang akan dibahas selanjutnya.

## **BAB III Pembahasan**

Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai pembinaan terhadap narapidana anak di LAPAS kelas II B Slawi dan kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak narapidana anak di LAPAS kelas II B Slawi.

## **BAB IV Penutup**

Merupakan bab yang memuat kesimpulan dari uraian yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran atas permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN KONSEPTUAL

#### A. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak pada dasarnya ialah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum cakap hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 45 KUHP. Kemudian tertulis pada Surat Edaran Kejaksaan Agung (SEJA) Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 Tahun (Pasal 45 KUHP).<sup>13</sup> Ketika berkonflik dengan hukum berarti adanya perbuatan dari anak-anak yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan yang telah sah di Indonesia, sehingga dalam konteks ini dapat didefinisikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak-anak yang belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar aturan hukum atau seseorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah terbukti telah melakukan suatu pelanggaran hukum.

---

<sup>13</sup> Setiadi, T. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung, 2016 hlm 45

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tersebut dikaitkan atau disamakan dengan kejahatan yang setara dengan yang dilakukan oleh orang dewasa, karena seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang bisa dikatakan masih labil. Proses kematangan psikisnya menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung sembarangan hingga bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang belum seimbang yang berakibat menjadi suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah atau sedang dilakukannya.<sup>14</sup>

Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud anak nakal ialah :

- (1) Anak yang melakukan tindak pidana
  1. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang SPPA terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yaitu ialah anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kedua, berkaitan pejatuhan sanksi, yaitu dalam

---

<sup>14</sup> Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia "*Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*". Bandung: PT.Refika Aditama. 2015, hlm 74

Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA disebutkan, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 Tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 Tahun ke atas.

Sanksi pidana terhadap anak dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Hal lain yang diatur dalam UU SPPA adalah hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, memiliki hak ketika sedang menjalani masa hukuman pidana dan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat ditahan dengan syarat anak tersebut telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih. Keberadaan UU SPPA ini bertujuan agar terwujudnya peradilan yang dapat menjamin perlindungan dan juga kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapandengan hukum. Salah satu substansi yang mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Narapidana anak dipisahkan dari narapidana dewasa sehingga mereka ditempatkan di LPKA dimana tempat tersebut adalah tempat binaan untuk



narapidana anak, bukan sebagai wadah untuk memberikan hukuman seperti yang kita ketahui pada Lapas yang berisikan narapidana dewasa. Hal ini sengaja dilakukan dikarenakan anak-anak dibawah umur yang telah melakukan kesalahan yang melanggar hukum masih memiliki masa depan yang panjang. Maka dari itu narapidana anak ini dipisahkan dari narapidana dewasa agar proses pembinaan narapidana anak lebih efektif dan efisien karena tidak adanya pengaruh dari hal-hal lain. Sehingga ketika narapidana anak telah selesai masa binaan di LPKA, mereka masih punya peluang untuk mencapai masa depannya masing-masing dan tidak merasa diasingkan oleh masyarakat.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu yang mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah pidana serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dan menemukan jalan keluarnya masalah. Diversi adalah alternatif penyelesaian Diversi tersebut mempertimbangkan dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang dapat menghindari suatu pemikiran yang berkaitan dengan pembalasan. perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>15</sup>

Pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan

---

<sup>15</sup> Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. jakarta: kencana. 2016, hlm 43

Anak ada perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui:

1. Perlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Pemisahan dari orang dewasa
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajat
6. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
7. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
8. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya
9. Pemberian pendamping orang tua / wali dan orang yang dipercaya oleh anak
10. Pemberian advokasi social
11. Pemberian kehidupan pribadi
12. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas memperoleh pendidikan
13. Pemberian pelayanan kesehatan
14. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Tindakan edukatif digunakan sebagai bentuk sistem tindakan edukatif yang ada sekarang ini. Dengan lebih memusatkan perhatian pada hak-hak dan

kewajiban anak, serta memberikan mereka kesempatan dalam suatu tindakan yang dapat memajukan atau mengembangkan si anak. Tindakan tersebut diberikan kepada anak yang berurusan dengan hukum dengan cara menempatkan mereka pada lembaga-lembaga pembinaan dan bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan pelatihan kerja namun lembaga-lembaga keagamaan yang juga mampu memberikan perbaikan moral dan spiritual, sehingga perbaikan secara mental dan psikis dapat lebih mudah dilaksanakan dan berdampak baik pada perubahan anak yang sedang dalam masa binaan tersebut.

## **B. Pembinaan Narapidana**

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang artinya membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih. Pembinaan sering dikaitkan dalam suatu proses perbaikan atau sistem dan cara merubah sesuatu ke arah yang lebih baik dan bermakna. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan itu juga bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Pembinaan mempunyai hubungan yang erat dengan keluarga terutama terhadap hubungan orang tua dan anak untuk dididik itu memiliki kemampuan

untuk melakukan tugas :<sup>16</sup>. Pembinaan yang dilaksanakan bermanfaat antaranya memberikan pembinaan mental atau spiritual dengan baik, sdapat memenuhi keperluan finansialnya sebagai biaya pendidikan, serta memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya.

Pengertian pembinaan adalah seseorang tidak sekedar dibantu untuk mempelajari ilmu murni tetapi dipraktekkan. Tidak dibantu untuk mendapatkan pengetahuan tetapi pengetahuan untuk dijalankan. Dalam pembinaan orang terutama dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka. Oleh karena itu, unsur pokok dalam pembinaan adalah mendapatkan sikap, attitude, dan kecakapan maupun skill.

Kalau dirumuskan dalam bentuk definisi, pembinaan adalah suatu proses dengan melepaskan hal-hal yang dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapa baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Pembinaan membantu orang untuk mengenal hambatan-hambatan, baik yang ada diluar maupun di dalam situasi hidupnya, melihat segi-segi positif dan negatifnya serta menemukan pemecahan yang mungkin bisa dilakukannya. Pembinaan dapat menimbulkan dan menguatkan motivasi orang,

---

<sup>16</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja, Rineka Cipta*, Jakarta, 2018, hlm.30

mendorongnya untuk mengambil dan melaksanakan salah satu cara terbaik guna mencapai tujuan dan sasaran hidup serta kerjanya. Pembinaan membantu mengembangkan dan mendapatkan kecakapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran hidup.

Pembinaan narapidana dikenal dengan nama Pemasyarakatan. Pemasyarakatan mulai melontarkan gagasan merubah tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Gagasan dari Dr Saharjo ini dirumuskan dalam prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidanam sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tida boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.

---

<sup>17</sup> A. Josias Simon R. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung : Lubuk Agung, 2017 hlm.12

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Dalam pembinaan ada beberapa komponen pembinaan yaitu pembina, yang dibina, materi pembinaan, tempay pembinaan, sarana pembinaan dan sejumlah komponen lainnya. Narapidana adalah subyek sekaligus obyek pembinaan. Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan mentalspiritual saja (pembinaan kemandirian), tetapi juga pemberian pekerjaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan dalam sistem kemasyarakatan pada prinsipnya ada 2 bagian yaitu intramural treatment dan ektramural treatment. Intramural treatment artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Sedangkan ektramural treatment yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjung keluarga, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

Pembinaan narapidana anak dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, agama, serta olahraga dan kesenian. Kegiatan pendidikan bagi tahanan dan narapidana serta anak dilakukan melalui pendidikan formal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah masing-masing daerah. Sedangkan pendidikan non formal yang diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dalam bentuk kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan.

Pembinaan terhadap anak di lembaga pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

1. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> A Josis Simon dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung : Lubuk Agung. 2020. hlm 1

2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya (non diskriminasi)
3. Asas pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
4. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan dan kerohanian.
5. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
6. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksudnya penempatan itu itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan,



minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

7. Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu, warga binaan harus tetap berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses, dan metode.<sup>19</sup>

1. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku
2. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.
3. Sebagai metode berarti cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan. Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu

---

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Bandung : Rineka Cipta. 2016. hlm.12

kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, psikis, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang berguna.<sup>20</sup>

Membentuk manusia mandiri tak terlepas dari sikap mental, karena ini bagi para tahanan dan narapidana diberikan kegiatan yang bersifat keagamaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan warga binaan pemasyarakatan serta agar mereka menyadari akibat perbuatan yang dilakukan. Kegiatan olahraga dan kesenian dilaksanakan agar para tahanan dan warga binaan tidak merasa jenuh dengan harapan mereka dapat memulihkan kelelahan dan memberikan rasa kebersamaan bagi mereka. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat waktu senggang atau setelah selesai melakukan pekerjaan.

Pekerjaan narapidana dalam konsep pemasyarakatan adalah:

1. Narapidana diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat
2. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan darinya
3. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan jabatan atau negara.

---

<sup>20</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita. 2017. hlm 13

4. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional
5. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila
6. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan tidak terbelakang.
7. Perlu diusahakan agar narapidana mempunyai mata pencaharian, yaitu supaya disamping mendapat didikan berangsur-angsur mendapat upah untuk pekerjaannya.

Perjalanan pemasyarakatan masih panjang dan dalam rangka agar mampu melaksanakan tugasnya dalam kondisi perubahan masyarakat seperti apapun, salah satu syarat adalah profesionalisme para petugas. Sumber daya manusia yang profesional seharusnya memiliki keilmuan yang berhubungan dengan tugas yang diemban, mampu menyesuaikan diri dengan situasi tanpa merubah target yang telah disepakati, mampu bekerja sama dengan siapapun, memiliki integritas moral yang baik dan mandiri dalam menjalankan tugasnya. Petugas pemasyarakatan harus mengacu pada Pasal 8 UU No. 12 Tahun 1995 bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, keamanan, dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan.

### **C Tujuan Pembinaan Narapidana**

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi

dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.<sup>21</sup> Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dari dimasyarakatkan kembali.<sup>22</sup>

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

Pasal 2 :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Pasal 3 :

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan

---

<sup>21</sup> C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan. 2018. hlm 13

<sup>22</sup> Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Bandung. Alumni. 2017. hlm 86

masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab”

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakkan hukum pidana. Berdasarkan pasal 2 dan 3 UU Pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima di dalam masyarakat. Pada umumnya tujuan pembinaan dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Pembalasan / retribusi : Pembalasan sebagai tujuan pidana atau pemidanaan hal tersebut kita jumpai pada apa yang dinamakan teori absolute. Menurut penganut paham tersebut, dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai, ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.
2. Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk tujuan yang bermanfaat yaitu untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai hukuman, timbulnya bersamaan dengan sejarah pertumbuhan sistem perlakuan terhadap narapidana serta bangunan fisik yang didirikan dan dipergunakan

---

<sup>23</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. 2016. hlm 24

untuk menampung para narapidana yang kemudian dikenal dengan nama bangunan penjara. Adapun fungsi dari bangunan penjara tersebut sebagai tempat atau wadah pelaksanaan untuk memperlakukan narapidana sehingga dapat dikatakan bahwa bangunan penjara tersebut berfungsi sebagai wadah untuk mendukung sistem perlakuan terhadap narapidana.

Masalah utama dalam pembaharuan hukum pidana salah satunya adalah mengenai masalah pemidanaan. Tujuan pemidanaan di Indonesia, maka harus dipikirkan kerangka teori yang benar-benar sesuai dengan filsafat kehidupan bangsa Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yakni yang mendasarkan diri atas keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kehidupan sosial dan individual. Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi kerusakan individu dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan mana yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.<sup>24</sup>

Sistem baru pembinaan narapidana bertujuan meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Pencapaian kesadaran dilakukan melalui tahap introspeksi dan motivasi. Tahap introspeksi dimaksudkan agar narapidana mengenal diri sendiri. Hanya dengan cara mengenal diri sendiri seseorang bisa merubah dirinya sendiri. Sedangkan tahap

---

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2017 h. 61

motivasi adalah kelanjutan dari introspeksi. Dalam hal ini narapidana diberikan teknik memotivasi, baik memotivasi diri sendiri maupun orang lain.

Perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari ketidaksesuaian pemidanaan dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Drs. Harsono dalam artikelnya menawarkan tentang tujuan pembinaan adalah kesadaran. Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan

merubah diri. Cara mencapai kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana yaitu melalui beberapa tahap :

1. Mengenal diri sendiri Dalam tahap mengenal diri sendiri, narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah mengenai hal-hal positif dan negatif dalam diri sendiri, mengenal hal paling mendasar terkait hubungannya dengan Tuhan, manusia serta hubungannya dengan masyarakat.
2. Memiliki kesadaran beragama Kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu yang mempunyai keterbatasan dan sebagai manusia yang mampu menentukan masa depannya sendiri. Mampu mewujudkan kesadaran tersebut dalam tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama.
3. Mengenal potensi diri Narapidana diajak mampu mengenal potensi diri sendiri serta mengembangkan potensi yang dimilikinya tersebut. Mengenal nilai-nilai positif dan membuang nilai-nilai yang negative. Mereka juga memperluas cara pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk maju, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta berusaha mengembangkan sumber daya manusia yaitu potensi diri sendiri.
4. Mengenal cara memotivasi Mengenal cara memotivasi adalah mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, kearah perubahan yang semakin baik. Selalu berusaha untuk mengembangkan cara berpikir,



bertingkah laku yang positif dan mengembangkan kepribadian agar menjadi lebih matang. Selalu memotivasi diri sendiri untuk tidak berhenti berusaha, menatap masa depan sebagai harapan dan membuang masa lalu sebagai sejarah yang tak akan terulang.

5. Mampu memotivasi orang lain Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya. Untuk selalu berpikir positif, tidak mudah putus asa, memiliki harga diri dan selalu berusaha untuk maju, mampu mengembangkan diri sendiri, sumber daya manusia dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Memiliki kesadaran yang tinggi Memiliki kesadaran baik untuk dirinya sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara. Kesadaran dan kesetiaan terhadap bangsa dan Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Mampu berpikir dan bertindak Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berpikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusan yang dia pilih. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain dengan mengembangkan diri sendiri dan kepercayaan diri.

8. Memiliki kepercayaan diri yang kuat Narapidana yang telah mengenal diri sendiri diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi. Dengan cara berpikir yang positif dengan membuat perencanaan hidup, dengan selalu memotivasi diri dengan mengembangkan potensi dan sumber daya pribadi.
  9. Memiliki tanggung jawab Mengenal diri sendiri juga sebuah upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berpikir, mengambil keputusan dan bertindak , maka narapidana juga harus mampu bertanggung jawab atas keputusannya tersebut. Tanggung jawab untuk tetap konsekuen terhadap langkah yang telah diambil, mampu menerima segala resiko yang timbul akibat dari tindakannya tersebut.
  10. Menjadi pribadi yang utuh Pada tahap terakhir diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi segala tantangan, hambatan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya. Menjadi manusia yang berkonsekuen, berkepribadian, bertanggung jawab, berorientasi kedepan dan selalu ingin maju dengan cara berpikir yang positif.
- Berdasarkan dengan tujuan pembinaan yaitu kesadaran, nampak jelas bahwa peran narapidana untuk merubah diri sendiri sangat menonjol sekali.

Perubahan bukan karena dipaksa oleh pembinanya, tetapi atas kesadaran diri sendiri. Kesadaran dapat dicapai jika narapidana telah mengenal diri sendiri.

#### **D. Definisi Narapidana Anak**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan. Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan adalah;

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama berumur 18 tahun.
- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididikan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pengertian anak menurut pasal 1 ayat (3) yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Seorang anak yang melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan

dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak, maka sistem hukum kita membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di Masyarakat.

Adapun hak-hak anak pidana berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran
4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti sistem media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
8. Mendapatkan masa pengurangan pidana
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

10. Mendapat kebebasan bersyarat
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku pada anak tersebut meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pembedaan di lembaga pemasyarakatan.

#### **E. Lembaga Pemasyarakatan**

Pembinaan narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Dr Sahardjo. Dr Saharjo mengenalkan istilah pemasyarakatan pada waktu diadakan Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pembinaan dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.<sup>25</sup> Lembaga pemasyarakatan sebenarnya adalah suatu lembaga yang dahulunya dikenal sebagai rumah penjara, yakni dimana orang-orang telah dijatuhi dengan pidana tertentu oleh hakim. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara terpadu pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

---

<sup>25</sup> Serikat putra jaya, *Kapita Selektia Hukum Pidana. Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Semarang : Undip. 2015.hlm.38*

Sistem Pemasyarakatan diatur dalam Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995. Tujuan dari sistem Pemasyarakatan adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman pembinaan terhadap narapidana di Indonesia yaitu :<sup>26</sup>

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi hukuman pidana
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkandari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila.

---

<sup>26</sup> Suwanto, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, April 2017, Volume 25 No.2

8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang ia alami
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemsayarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> A. Josias Simon R. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. (Bandung : Lubuk Agung, 2018 hlm 98

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa disebut narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Lapas adalah tempat memproses seseorang, dimana input maupun outputnya adalah manusia yang dilabelkan sebagai penjahat. Lapas sebagai tempat memproses seseorang tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk ke dalamnya. Ini yang membedakan lapas dengan institusi yang lain seperti perusahaan, universitas atau organisasi kemasyarakatan yang dapat melakukan seleksi input terlebih dahulu.

Lembaga Pemasyarakatan yang juga sebagai lembaga koreksi, lembaga ini menampung beragam karakteristik pelanggar baik dari segi jenis kelamin maupun semua ras. Petugas Pemasyarakatan pun harus mewakili berbagai karakteristik ini. Petugas yang berdedikasi dan antusias dibutuhkan dalam



melaksanakan *effective correctional system*. Karir dalam lembaga koreksi menawarkan kesempatan untuk mentransfer feeling of concern terhadap orang lain melalui tindakan positif.

Secara umum lembaga pemasyarakatan memiliki sarana dan prasarana fisik cukup memadai bagi pelaksanaan pembinaan narapidana seperti adanya sarana perkantoran, sarana perawatan, sarana peribadatan, sarana olahraga berupa lapangan, sarana sosial berupa tempat untuk kunjungan keluarga, aula pertemuan dan ruang konsultasi, sarana transportasi.